



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung KB merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk mewujudkan Kesetaraan Kesehatan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya;
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga;

7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra - KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya;
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar;
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan pengembangan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. pembinaan dan pengelolaan;
- c. koordinasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (3) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 5

Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. prasyarat:
 1. tersedia data dan informasi keluarga;
 2. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
 3. partisipasi Aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub PPKBD serta para Kader.
- b. kriteria utama, meliputi :
 1. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 2. jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/keluarga dimana kampung tersebut berlokasi; dan
 3. jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- c. kriteria wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 1. kumuh;
 2. pesisir/ nelayan;
 3. daerah aliran sungai (DAS);
 4. bantaran kereta api;/
 5. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
 6. terpencil;
 7. wilayah perbatasan;
 8. kawasan industri;
 9. kawasan wisata;
 10. tingkat kepadatan penduduk tinggi; dan/atau
 11. daerah dengan kondisi stunting yang tinggi.
- d. kriteria khusus, meliputi :
 1. kriteria data;

setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
 2. kriteria pendidikan;

angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
 3. kriteria program KB:
 - a. peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - b. penggunaan MKJP lebih rendah dari capain rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - c. tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 4. kriteria program pembangunan keluarga:
 - a. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c. partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.
 5. kriteria program pembangunan sektor terkait:
 - a. kesehatan :

sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. sosial ekonomi :

- sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. pendidikan :
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. pemukiman dan lingkungan :
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. administrasi kependudukan :
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - f. kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Ketiga Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Tahapan pembentukan Kampung KB, meliputi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
 - b. pembentukan Kampung KB;
 - c. pembentukan kelompok kerja Kampung KB; dan
 - d. penancangan Kampung KB.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten/Kota melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan :
 - a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Desa;
 - b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - c. penyusunan rencana pengembangan keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
 - d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per-bidang;
 - e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa; dan
 - g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Anggaran Dana Desa.
- (3) Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB di Kabupaten/Kota, dengan tahapan :

- a. pembangunan komitmen Bupati/Walikota, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Perangkat Daerah yang membidangi KB, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten/Kota, berisi :
 - 1) luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2) kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 - 3) data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - 4) data Keluarga Berencana antara lain jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang ber KB, jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB (Hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 - 5) data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain;
 - 6) data potensi desa : data sarana dan prasarana desa meliputi :
 - (a) jalan;
 - (b) klinik;
 - (c) puskesmas;
 - (d) sekolahan;
 - (e) kelompok usaha ekonomi;
 - (f) data rumah sehat; dan
 - (g) data sumber daya alam.
 - c. proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan :
 - 1) rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota; dan
 - 2) penetapan wilayah Kampung KB untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- (5) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 - (6) Penganangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Camat.

Bagian Keempat
Tingkatan Kampung KB

Pasal 7

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya; dan
 - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta mencapai minimal 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu
Pembinaan Kampung KB

Pasal 8

- (1) Dalam menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur terkait sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Provinsi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kampung KB di Daerah dilaksanakan lintas sektor dan dikoordinir oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kampung KB di Daerah disusun Pedoman/petunjuk teknis pengelolaan oleh Koordinator.

BAB V
KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan koordinasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman/petunjuk teknis pengelolaan Kampung KB.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengadvokasi stakeholder untuk menyusun kebijakan yang mendorong percepatan pencapaian program KKBPK;
 - b. melakukan sharing meeting tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. membina Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Kecamatan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi Kegiatan Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Kecamatan di Kampung KB.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas:
 - a. mengadvokasi stakeholder untuk mendorong percepatan pencapaian program KKBPK;
 - b. melakukan Sharing Meeting tingkat Kecamatan;
 - c. membina Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Desa/kelurahan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi Kegiatan Tim Kelompok Kerja Kampung KB tingkat Desa/Kelurahan di Kampung KB.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan kearifan lokal di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD/Pos KB;
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Sub Pos KB;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 - 1) PLKB;
 - 2) Bidan;
 - 3) TP-PKK; dan
 - 4) Petugas Lapangan Instansi terkait.
- (3) Tata Kerja Tim Pokja :
 - a. Pelindung : memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Kampung KB secara optimal melalui dukungan kebijakan dan sarana dan prasarana;
 - b. Penanggung Jawab : mempertanggungjawabkan, memonitoring dan mengevaluasi setiap permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan;

- c. Penasehat : memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya Kampung KB serta menjamin keberlangsungannya;
- d. Ketua : mewujudkan terbentuk dan terselenggaranya Kampung KB serta menjamin keberlangsungannya;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus :
 - 1. membuat dan menyusun konsep-konsep administrasi;
 - 2. melakukan pengarsipan;
 - 3. membuat time schedule;
 - 4. mengatur rapat-rapat/ koordinasi;
 - 5. sebagai kepala sekretariat panitia; dan
 - 6. mewakili ketua jika berhalangan.
- f. Seksi masing-masing bidang melakukan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka pengembangan Kampung KB di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim Monev.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Gubernur, Kepala BKKBN Perwakilan NTB dan Kepala BKKBN.
- (3) Pokja yang ada di Kampung KB, Kecamatan, Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berjenjang atas pelaksanaan kegiatan pengembangan Kampung KB di Daerah.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh tim monev kepada Sekretariat Kampung KB Perwakilan BKKBN Provinsi NTB (Bidang ADPIN) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Maret 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIELIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAEINIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135